



P U T U S A N
Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT, Umur 31 Tahun Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan SD Alamat Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dahulu swasta, Pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib). Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 12

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang syah pernikahannya dilaksanakan pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2001 bertepatan dengan tanggal 10 Sya.ban 1422 H jam. 07.00 Wib di Desa Empalu Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah / EXCERPT MARRIAGE CERTIFICATE nomor 179/07/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari Tanggal 09 Nopember 2001 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Tak'lik Talaksebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknyasuami istri di Rumah Orang Tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dengan tergugat pindah ke Kelurahan XXX RT.15 Kecamatan XXX selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun karena ada sesuatu keperluan yang mendesak rumah tersebut di jual, kemudian Penggugat dengan tergugat pindah dan mengontrak di Kelurahan Sridadi selam kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan tergugat pindah lagi ke Rumah orang Tua Penggugat di Desa Empalu sampai dengn berpisah;
3. Bahwa,dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang masing masing diberi nama :
 - a. ANAK I, Umur 21 tahun;
 - b. ANAK II, Umur 12 tahun;
 - c. ANAK III, Umur 6 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja rukun dan bahagia, namun sayang hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan kurang lebih 13 (Tiga Belas) tahun , setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal karena pada bulan Nopember 2014 Tergugat izin mau ke Desa Merlung Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk mengantar pupuk urea, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali dan tidak ada khabar beritanya sampai sekarang.

5. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin sedangkan harta yang di tinggalkan oleh Tergugat yang bisa dijadikan nafkah juga tidak ada;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari dan menanyakan kepada seluruh Handai tolan pihak Tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat, surat keterangan ghoib terlampir;
7. Bahwa Tergugat telah benar benar mengecewakan kehidupan Penggugat, Tergugat tidak bisa dijadikan imam yang baik dalam rumah tangga, sehingga perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah tidak akan terwujud karena perangai dan perbuatan Tergugat yang tidak terpuji ;
8. Bahwa dengan terjadinya Peristiwa tersebut maka kehidupan Penggugat saat ini tersiksa, Penggugat harus bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri dan kadang – kadang meminta – minta dengan orang tua, maka dari itu Penggugat merasa tidak sanggup menunggu-nunggu kehadiran Tergugat yang tidak ada kepastian;
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
10. Bahwa, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian nomor: W5-A2/278/HK.05/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dinyatakan diterima.

[3.1.2] Petitum Penggugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Batang Hari Permai, Kabupaten Batang Hari dan telah ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama pada tanggal 19 Februari 2018 dan 19 Maret 2018 untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Bahwa, dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Nomor W5-A2/278/HK.05/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, maka Majelis Hakim mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

[3.4] Proses mediasi dan upaya damai oleh Majelis hakim

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[3.5] Pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.6] Jawab menjawab

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.7] Acara pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/07/XI/2001 tanggal 09 Nopember 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari;

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 13 tahun, setelah itu Tergugat

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bekerja dan tidak pernah kembali sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang dan juga tidak ada khabarnya sama sekali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali penyebab Tergugat tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar mereka bertengkar, sepengetahuan saksi, pada bulan Nopember 2014 Tergugat izin pergi untuk bekerja, namun sampai saat ini tidak pernah pulang dan telah dicari oleh Penggugat dan keluarga, namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, ditempat Tergugat bekerja, dan mencari tahu dengan kawan-kawannya, namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari;

Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, lalu pindah dirumah somil selama 1(satu) tahun, kemudian tinggal dikediaman bersama di Teratai selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah lagi di kontrakan Sridadi selama 1(satu) tahun, kemudian pindah lagi dirumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Tergugat pergi bekerja

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sekitar bulan Nopember 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak ada khabarnya sama sekali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali penyebab Tergugat tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar mereka bertengkar, sepengetahuan saksi, pada bulan Nopember 2014 Tergugat izin pergi untuk bekerja, namun sampai saat ini tidak pernah pulang dan telah dicari oleh Penggugat dan keluarga, namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, ditempat Tergugat bekerja, dan mencari tahu dengan kawan-kawannya, namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

[3.8] Acara pembuktian cukup

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

[3.9] Kesimpulan

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

[3.10] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan panggilan melalui Radio Batang Hari Permai Kabupaten Batang Hari kepada Tergugat dan telah ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 19 Februari 2018 dan 19 Maret 2018, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

[4.3] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2014 dengan alasan bekerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan selama berpisah di antara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 21 ayat (2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun lebih tanpa izin Penggugat;
2. Bahwa apakah benar Tergugat pergi tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya;

Bahwa apakah benar Tergugat menunjukkan atau menyatakan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

[4.8] Beban pembuktian

bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga *quod est* Pasal 149 R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak"***

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan Nopember 2014, tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat, serta telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan keseharian pergaulan antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

[4.10] Fakta di persidangan

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan alat-alat bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014 atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dengan izin bekerja;
- ✓ Bahwa, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- ✓ Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa upaya yang dilakukan untuk menasehati Penggugat, baik melalui keluarga maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.11] Pertimbangan Yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum yang dijadikan alasan cerai Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang dengan tanpa alasan yang sah dan tanpa kabar berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”***;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan maslahah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan sebagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin dan efek psikologis negatif jangka panjang, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi demikian, tidak mungkin putusan perkara *a quo* digantungkan dengan menunggu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali normal dengan jangka waktu kurang lebih 5 (lima) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tanpa kabar berita, karena tentu saja hal yang demikian akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga bertentangan dengan asas persidangan, cepat, sederhana, dan biaya ringan;

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

[4.14] Pertimbangan alasan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

[4.15] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[4.16] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama m, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

[4.17] *Obiter dicta* tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.18] Biaya perkara

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 mengenai pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), W5-A2/278/HK.05/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2018;

[4.19] Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



[5] Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2018;

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2018** **Masehi**, bertepatan dengan **12 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh Kami **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musta'inah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Risnatul Aini, S.H.I., M.A.

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Musta'inah, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 2. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 306.000,- |

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)